

Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad *Murabahah* Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari

Nurhana Safira Putri Wahyudi¹⁾, Nanang Sobarna²⁾

Program Studi Ekonomi Syari'ah Universitas Koperasi Indonesia

Email: sfputri23@gmail.com¹⁾, nanangsobarna85@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan denda keterlambatan dalam akad *murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Nusa Ummat Sejahtera cabang Tanjungsari (KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan teknik data primer yaitu wawancara. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme penerapan denda keterlambatan dalam akad *murabahah* pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari tidak diberlakukan kepada seluruh anggota yang telat melakukan pembayaran angsuran, apabila anggota mengalami *force majeure* maka anggota tidak akan dikenakan denda. Dana denda akan dialokasikan pada Dinas Sosial sebagai bentuk bantuan sosial di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mekanisme penerapan denda keterlambatan pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari sudah tepat karena sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:17/DSN-MUI/IX/2000 fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Kata kunci: Denda, *Murabahah*, Koperasi Syariah

ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism for applying late fines in murabahah contracts at the Baitul Maal wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Sharia Cooperative, Tanjungsari branch (KSPPS BMT NU Sejahtera, Tanjungsari branch). The method used in this research is a qualitative descriptive approach. To obtain the necessary data using primary data techniques, namely interviews. From this study it can be seen that the mechanism for applying late fines in murabahah contracts at KSPPS BMT NU Sejahtera Tanjungsari branch is not applied to all members who are late in making installment payments, if members experience force majeure then members will not be fined. The mechanism for implementing late fines at KSPPS BMT NU Sejahtera Tanjungsari branch is appropriate because it is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 fatwa regarding sanctions for able customers who delay payments.

Keywords: Fines, *Murabahah*, Sharia Cooperatives

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia merupakan beragama Islam. Data dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri

pada bulan Juni 2021 menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia berjumlah 272,23 juta jiwa dan sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam” (Viva Budy Kusnandar, 2021).

Kesadaran penduduk yang beragama islam untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari serta dukungan dari pemerintah menjadi modal awal bagi perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat hingga Desember tahun 2022, aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp2.375,84 triliun atau tumbuh positif sebesar 15,87% secara year on year (Syariah & Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Salahsatu lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia adalah Koperasi Syariah. Hal ini dibuktikan bahwa per bulan Desember 2022 jumlah koperasi syariah khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah berjumlah 3.912 beranggotakan 4,6 juta orang dengan total aset Rp. 20,67 T (Iwan Rudi Saktiawan, 2023)

Secara legal formal praktek Koperasi Syariah di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM (Nanang Sobarna, 2021). Sebagai pembeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah dalam melakukan usaha harus sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam menjalankan aktivitasnya ada banyak akad yang dapat diggunakan oleh koperasi syariah salah satu contohnya adalah akad *murabahah*, pada umumnya *murabahah* merupakan akad jual beli dengan harga pokok penjualan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan dengan nasabah, dimana lembaga keuangan akan menyiapkan produk yang dibutuhkan oleh nasabah, sesuai dengan yang nasabah inginkan kemudian lembaga keuangan dan nasabah akan menyepakati keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut. Akan *murabahah* diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah*.

Dalam kegiatan pembiayaan salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah nasabah yang sulit untuk membayar angsuran, sehingga sering terjadinya pembayaran yang macet bahkan gagal bayar, dan pada umumnya lembaga keuangan akan memberikan denda kepada nasabah akibat dari keterlambatan pembayaran. Mengenai denda sudah tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Denda bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat umum, hanya saja masih banyak yang mempertanyakan mengenai apakah denda diperbolehkan dalam islam atau tidak.

Salah satu koperasi syariah yang berada di Tangjungsari yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* Nusa Ummat Sejahtera (KSPPS BMT NU Sejahtera). Kantor pusatnya berlokasi di Jl. Raya Semarang – Kendal km.15 No.99 Mangkang Semarang. Salah satu produk yang paling diminati oleh anggota koperasi yaitu produk pembiayaan dengan akad *murabahah*, untuk meminimalisir risiko pembayaran yang macet, maupun gagal bayar, maka KSPPS BMT NU Sejahtera menerapkan denda pada anggota yang telat membayar.

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai mekanisme penerapan denda akibat telat membayar apakah sudah tepat atau belum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui mengenai mekanisme penerapan denda keterlambatan pembayaran dalam akad *murabahah* pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera cabang Tanjungsari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bermaksud untuk menggambarkan dan mengamati suatu fenomena dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan denda keterlambatan pembayaran dalam akad *murabahah* pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah *baitul maal wa tamwil* Nusa Ummat Sejahtera cabang Tanjungsari. dengan teknik pengumpulan data primer, yaitu data-data diperoleh langsung dari KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari, dengan cara melakukan wawancara langsung bersama kepala cabang KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari.

Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan tiga cara yaitu:

- a. Responden, merupakan data primer yang menjawab pertanyaan dengan memberikan jawaban mengenai objek penelitian.
- b. Informan, merupakan data primer menjawab pertanyaan dengan memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi lingkungan.
- c. Literatur, merupakan data sekunder yang relevan dengan kasus yang diteliti.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara langsung bersama kepala cabang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah *baitul maal wa tamwil* Nusa Ummat Sejahtera cabang Tanjungsari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Syariah

Menurut KemenKop UKM RI tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah.

Secara umum koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. (Hakim, 2020)

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. (Nur S. et al., 2019)

Dengan demikian koperasi syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang menjalankan aktivitas usahanya berdasar pada prinsip syariah, yaitu didasarkan pada fatwa DSN MUI.

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan syariat islam dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan mensejahterakan

anggotanya. Awalnya koperasi syariah lahir dengan nama *Baitul Maal wa Tamwil* atau sering disebut dengan BMT. Pelopor BMT pertama di Indonesia adalah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Insan Kamil di Jakarta yang didirikan pada tahun 1992. Karena BMT memiliki falsafah yang sama dengan koperasi konvensional maka sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 1992 BMT berhak untuk menggunakan badan hukum koperasi pada tahun 1998 didirikan Forum Komunikasi atau Forkom BMT untuk daerah JABODETABEK. Di tahun yang sama Forkom BMT menyepakati untuk mendirikan koperasi sekunder yaitu Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO), selain KOSINDO berdiri juga koperasi sekunder lainnya yaitu, Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH). Karena pengelolaan BMT berfokus pada sektor keuangan seperti dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana maka pada tahun 2004 dibentuklah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang disebut juga dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun dengan banyaknya akad yang ada maka tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi syariah juga akan berbentuk koperasi serba usaha.” (Setyawan & Fauzia, 2020)

Tujuan dari didirikannya koperasi syariah yaitu untuk menghindari sistem bunga, karena dalam islam hukum sistem bunga adalah haram, koperasi syariah didirikan untuk menjadi wadah bagi masyarakat yang menolak prinsip bunga. Pada umumnya koperasi syariah memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum berdasarkan penerapan nilai-nilai syariah.

Peran koperasi adalah menjadi sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, selain itu peran koperasi juga sudah tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Untuk fungsi dari koperasi sendiri tercantum dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 4 “Membangun dan meningkatkan potensi serta kemampuan ekonomi khususnya para anggota yang terdaftar dan umumnya bagi masyarakat sekitar dalam peningkatan status ekonomi dan status sosial”

“Landasan hukum koperasi syariah tertuang dalam peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Koperasi syariah beazaskan kekeluargaan. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu Al-Qur’an dan ash-Shunah dengan saling tolong menolong (*ta’awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).” (Sofian, 2018)

Denda

Denda ialah harta yang oleh hukum harus dibayarkan kepada pihak lain karena terjadinya pelanggaran aturan atau undang-undang. (Hanifuddin, 2019)

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang mengharuskan untuk melakukan pembayaran berupa uang dalam jumlah tertentu, denda biasanya dikenakan kepada seseorang yang sudah melanggar ketentuan tertentu.

Mengenai denda, pendapat ulama terbagi menjadi dua yaitu, kelompok ulama yang membolehkan adanya denda, dan juga kelompok ulama yang melarang mengenai denda. Beberapa ulama yang mengharamkan denda di antaranya Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan as-Syaibani, Imam asy-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah. Kelompok ulama yang membolehkan denda diantaranya

yaitu Abu Yusuf al Hanafi, Imam Malik bin Annas, demikian juga diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah.

Ulama yang menolak denda berpegang pada dalil:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, kecuali zakat.” H.R. Ibnu Majah.

Ulama juga berpendapat bahwa denda dalam hubungannya dengan keterlambatan dalam membayar hutang itu sama dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang timbul karena penundaan pembayaran, sehingga ada tambahan sejumlah uang sebagai kompensasi tambahan waktu untuk membayar, padahal tambahan manfaat atas pinjaman/hutang termasuk kategori riba. (Kharismaputra, n.d.)

Ulama yang membolehkan denda berpegang pada dalil:

“Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.” H.R. Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

Maksud dari persyaratan tersebut adalah mewajibkan perkara-perkara yang asalnya tidak wajib dipenuhi, tidak pula haram. Persyaratan mengubah sesuatu yang mubah menjadi wajib asalkan persyaratan tersebut tidak menyelisihi syariat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. (Kharismaputra, n.d.)

Ulama yang membolehkan denda dalam kaitan syarat jaza'i menetapkan beberapa syarat, yakni bahwasanya hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang-piutang dikarenakan penetapan denda atas hutang-piutang termasuk manfaat yang dikhawatirkan jatuh kepada riba nasi'ah. Oleh karena itu, persyaratan denda tersebut tidak boleh disepakati di awal akad. Denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau mereka yang sedang dalam kesulitan. Nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian materiil yang diderita karena pendapatan/pembayaran selaras dengan risiko/kerugian yang ditanggung / diderita. (Kharismaputra, n.d.)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *Ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dijelaskan juga mengenai ganti rugi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) adalah sebagai berikut:

Menetapkan: Fatwa Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

Pertama: Ketentuan Umum

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah adh-dhaiah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (*dayn*), seperti salam, *istishna'* serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua: Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. (Fadli, 2008)

Akad Murabahah

Mengenai akad *murabahah* tercantum dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al-Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Qs. An-Nisa : 29)

Salah satu dalil hadis mengenai akad *murabahah* yaitu hadis HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).

Secara bahasa, *murabahah* adalah "bentuk mutual" (bermakna saling) dari kata *rihb* (ربح) yang artinya keuntungan. Asal katanya adalah *ribaha* yang berarti beruntung, *ribahan* yang berarti berlaba, *warabahan* yang artinya keuntungan dan *warabaahan* yang artinya laba. (Kalsum & Saputra, 2016)

“*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.” (Sobarna & Prasetyo, n.d.)

“*Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.” (Ascarya, 2008)

Dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan salah satu akad jual beli dimana penjual akan menjual barang kemudian penjual akan memberi tahu harga pokok dari barang yang dijual dan juga margin atau keuntungan yang disepakati naik oleh *Ba'i* (Penjual) maupun *Musytari* (Pembeli).

Pengertian *murabahah* diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf d, dijelaskan bahwa *murabahah* adalah “akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”. (Kalsum & Saputra, 2016)

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah* adalah sebagai berikut,

Rukun pembiayaan *murabahah*:

1. *Ba'i* (Penjual).
Penjual adalah pihak yang menyediakan produk pembiayaan yang diperlukan oleh pembeli.
2. *Musytari* (Pembeli).
Pembeli adalah pihak yang mengajukan pembiayaan.
3. *Mabi'* (Barang).
Barang adalah objek dari akad *murabahah*.
Adapun syarat dari barang yang menjadi objek dari akad *murabahah* yaitu:
 - a. Suci/merupakan barang yang halal.
 - b. Manfaat menurut *syara'*.
 - c. Jangan dikaitkan atau digantungkan pada hal lain.
 - d. Tidak ada batas waktu.

- e. Dapat diserahkan.
 - f. Barang adalah milik pribadi.
 - g. Dapat diketahui spesifikasinya dengan jelas.
4. *Tsaman* (Harga Jual).
 5. *Ijab* dan *Qabul*.

Syarat pembiayaan *murabahah*:

1. Pihak yang berakad
 - a. Cakap hukum.
 - b. Suka rela atau *ridha*, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan
2. Objek yang diperjual belikan
 - a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang oleh agama.
 - b. Bermanfaat.
 - c. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - e. Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
 - f. Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasi pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.

Akad

1. Harus jelas dan dijelaskan secara spesifik dengan siapa berakad.
2. Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati.
3. Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
4. Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.

Harga

1. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan.
2. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
3. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* memiliki risiko paling rendah dibanding dengan pembiayaan akad bagi hasil, karena itu lah akad *murabahah* selalu menjadi akad yang paling sering digunakan khususnya pada produk pembiayaan di koperasi.

Adapun akad *murabahah* dibahas dalam fatwa DSN MUI No 04/DSN/MUI/IV/2000:

1. Pihak Bank dan nasabah wajib melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh ketentuan syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati antara kedua belah pihak sebagai kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama Bank sendiri, dengan ketentuan bahwa transaksi pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal kepada pihak nasabah yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli di tambah dengan keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang maka secara prinsip barang menjadi milik bank. (Istiqomah et al., 2021)

Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari

KSPPS BMT NU Sejahtera (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* Nusa Ummat Sejahtera) didirikan pada tahun 2003 dengan nama koperasi Bumi Sejahtera yang kemudian pada tahun 2009 berubah nama menjadi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera dengan badan hukum baru No.78/Lap-PAD/X/2014. Pada tanggal 21 Desember 2021 KSPPS BMT NU Sejahtera membuka kantor cabang di Tanjungsari yang merupakan kantor cabang ke 107. KSPPS BMT NU Sejahtera telah memiliki 120 kantor cabang yang tersebar kedalam 5 area, yaitu area 1-3 Jawa Tengah, area 4 Jawa Barat, dan area 5 Jawa Timur. KSPPS BMT NUS memiliki total karyawan kurang lebih sebanyak 3000. Lokasi KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari yang sangat strategis yaitu berada di pinggir jalan utama Jl. Raya Tanjungsari No. 329 Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat membuat koperasi tersebut mudah untuk dijangkau.

Saat ini jumlah pengurus yang bekerja di KSPPS BMT NU Sejahtera yaitu 5 orang, 1 orang bagian administrasi, 1 orang keamanan, 2 orang bagian marketing, dan 1 orang kepala cabang. KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari akan terus menambah jumlah pengurus di koperasinya guna memaksimalkan pelayanan kepada anggota secara khusus dan masyarakat sekitar secara umum. Sementara untuk jumlah anggota dari KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Tanjungsari berjumlah 40 orang.

Adapun produk yang terdapat pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari yaitu:

1. *Wadi'ah*.
2. Simpanan Pendidikan.
3. Simpanan Qurban/Aqiqah.
4. Simpanan Umroh.
5. Simpanan Pelunasan Haji.
6. Simpanan Pensiunan.
7. Simpanan Berjangka.
8. Pembiayaan Haji/Umroh.

Agar bisa mengajukan pembiayaan pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari maka harus menjadi anggota KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari terlebih dahulu, adapun syarat untuk menjadi anggota yaitu:

1. Membayar simpanan wajib sebesar Rp.10.000.
2. Mengisi formulir
 - a. Nama.
 - b. Tempat, Tanggal Lahir.
 - c. Alamat.

- d. Nama Ibu Kandung.
- e. No Handphone.
- f. Tandatanganan Persetujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ihsan Firmansyah, S.Pd selaku kepala cabang KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari,

Untuk mengajukan pembiayaan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh anggota yaitu:

1. Anggota datang ke KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari untuk melakukan pengajuan pembiayaan ke koperasi.
2. Anggota membawa KTP dan membayar Simpanan Pokok sebesar Rp.25.000 dan Simpanan Wajib sebesar Rp.10.000. Apabila anggota ingin mengajukan pembiayaan diatas Rp.10 juta maka anggota harus melampirkan BI cheking.
3. Setelah anggota melakukan pengajuan pembiayaan maka pihak KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari akan melakukan *survey* pada anggota yang mengajukan pembiayaan.
4. Apabila dirasa memenuhi persyaratan untuk mengajukan pembiayaan maka anggota akan dihubungi oleh pihak KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari untuk menanda tangani akad atau perjanjian.

Dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* sudah pasti memiliki resiko, salah satunya adalah pembayaran angsuran yang macet atau gagal bayar, terdapat beberapa anggota yang telat dalam membayar angsuran kepada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari. Untuk meminimalisir resiko tersebut, maka KSPPS BMT NU Sejahtera menerapkan denda sebagai *punishment* bagi anggota. Denda pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari hanya diberikan kepada anggota yang telat dalam pembayaran angsuran.

Mekanisme denda sudah di jelaskan ketika anggota yang mengajukan pembiayaan melakukan akad dengan KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari. Dalam akad sudah dijelaskan nominal denda yang harus dibayar apabila anggota telat membayar angsuran. Setiap waktunya jatuh tempo KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari akan mengingatkan anggota yang bersangkutan melalui telephone apabila anggota tersebut tidak merespon maka pihak KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari akan mendatangi rumah anggota yang bersangkutan.

Dalam perjanjian *murabahah* yang dibuat oleh KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari pasal 4 tentang Pengutamaan Pembiayaan dijelaskan cara perhitungan denda yang digunakan yaitu denda yang dikenakan sebesar $0,25\% \times \text{angsuran} \times \text{hari keterlambatan}$. Waktu pembayaran angsuran akan dilakukan setiap bulan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, hal tersebut tertuang dalam perjanjian *murabahah* KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari pasal 2 tentang Pembayaran dan Jangka waktu pembayaran. Berdasarkan pemaparan dari narasumber untuk pinjaman sebesar Rp.10 juta maka akan dikenakan denda sebesar Rp.1.666 per hari. Contohnya apabila jatuh tempo pembayaran di tanggal 16 namun nasabah membayar ditanggal 17 maka itu sudah dikenakan denda. Batas maksimal penghitungan denda yaitu disaat waktu jatuh tempo pembayaran angsuran selanjutnya.

Terdapat dua sistem pembayaran denda pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari, yang pertama yaitu membayar ketika anggota membayar angsuran atau dikolektif untuk kemudian dibayar di akhir waktu pembiayaan. Hal tersebut dilakukan

untuk meringankan anggota yang harus membayar denda. Pembayaran dilakukan melalui rekening ataupun cara lainnya yang sudah disepakati sebelumnya oleh anggota maupun pihak koperasi.

Dana denda tidak dimasukkan pada pendapatan koperasi dan memiliki pembukuannya tersendiri. Denda yang dibayarkan oleh anggota kepada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari akan dialokasikan untuk bantuan sosial yang diberikan kepada Dinas Sosial Jawa Tengah. Menurut penjelasan narasumber bahwa dikarenakan koperasi ini berbasis KSPPS maka selain bekerjasama dengan kementerian keuangan, koperasi juga bekerjasama dengan banyak instansi salah satunya adalah Dinas Sosial. Setiap tahun KSPPS BMT NU Sejahtera akan melaksanakan RAT yang dimana akan dihadiri oleh seluruh jajaran staff kepengurusan termasuk donatur-donatur, dan juga dihadiri oleh Dinas Sosial Jawa Tengah, dari hasil RAT tersebut maka koperasi akan memberikan sumbangsih kepada Dinas Sosial berupa uang.

Pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari terdapat kurang lebih 8 anggota yang harus membayar denda akibat telat membayar angsuran, namun dikarenakan pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari terdapat dua sistem pembayaran denda, maka belum ada anggota yang membayar denda karena pembayaran akan dilakukan secara kolektif diakhir pembiayaan.

Apabila ditengah-tengah masa pembayaran anggota KSPPS BMT NU Sejahtera mengajukan percepatan pelunasan, maka koperasi akan memberikan dispensasi denda dan dispensasi margin. Terdapat 4 presentase dispensasi denda yang diberikan, yaitu 100%, 90%, 70%, dan 5%, besaran presentase denda tersebut ditentukan sesuai dengan keputusan pusat.

Denda pada KSPPS BMT NU Sejahtera tidak diberlakukan untuk seluruh anggota, misalnya apabila anggota mengalami *Force Majeure* atau keadaan yang tidak terduga akan diberikan keringanan oleh koperasi dalam pembayaran angsuran, contohnya ketika ada bencana alam gempa di Cianjur, maka anggota yang mengajukan pembiayaan namun terdampak gempa, akan diberikan dispensasi waktu untuk tidak membayar angsuran hingga batas waktu yang tidak ditentukan, yaitu sampai kondisi kembali normal dari segi usaha dan tempat tinggalnya. Selama itu juga akan ada pengawasan dari pihak koperasi dengan bukti yaitu foto oleh kepala cabang mengenai kondisi usaha dan tempat tinggal dari anggota yang terdampak tersebut.

Jika anggota KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari mengalami kesulitan untuk membayar denda maka KSPPS BMT NU Sejahtera cabang tanjungsari akan membantu untuk melakukan penghapusan denda, dengan maksimal penghapusan denda sebesar 90%, bagi anggota yang tidak menunggak bulanan maksimal denda akan di hapuskan maksimal 95%.

Apabila mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran. Penerapan denda pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, karena dijelaskan bahwa tidak semua anggota yang telat dalam melakukan pembayaran angsuran dikenakan denda, adapun anggota yang dikenakan denda adalah anggota yang sudah melampaui batas jatuh tempo pembayaran angsuran, kemudian anggota yang sedang dalam keadaan *force majeure* tidak dikenakan denda dan diberikan dispensasi untuk tidak membayar untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sistem denda pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang

Tanjungsari akan dihitung setelah anggota melewati 1 hari dari batas pembayaran angsuran yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa denda *murabahah* pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan dan tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Namun untuk anggota yang mengalami *force majeure* maka anggota diberikan dispensasi pembayaran angsuran sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan bagi anggota yang mengalami kesulitan pembayaran denda maka KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari akan memberikan keringanan berupa penghapusan denda maksimal 90% dari total denda yang harus dibayarkan dan penghapusan denda maksimal sebesar 95% bagi anggota yang tidak menunggak bulanan.

Tujuan dari diadakannya denda pada produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* di KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari adalah agar anggota dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Hal tersebut dapat meminimalisir resiko terjadinya gagal bayar.

Denda pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari, mulai dihitung ketika anggota sudah melewati 1 hari dari hari ditentukannya pembayaran angsuran. Cara menghitung denda pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari yaitu $0,25\% \times \text{angsuran} \times \text{hari keterlambatan}$. Untuk sistem pembayarannya anggota diberikan 2 pilihan sistem pembayaran yaitu:

1. Membayar denda ketika anggota melakukan pembayaran angsuran.
2. Membayar denda dengan cara kolektif yaitu dibayarkan ketika pembiayaan berakhir.

Dana denda akan dialokasikan ke dana sosial yang diberikan pada Dinas Sosial Jawa Tengah ketika KSPPS BMT NU Sejahtera melaksanakan RAT.

Namun apabila anggota yang melakukan pembiayaan ditengah masa pembayaran angsurannya ingin mengajukan percepatan pelunasan maka KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari akan memberikan dispensasi denda dan dispensasi margin dalam bentuk hitungan presentase, besaran presentase yang diberikan pada anggota sesuai dengan keputusan pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2008). *AKAD & PRODUK BANK SYARIAH*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Fadli. (2008). *PENERAPAN DENDA MURABAHAH MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DSN/MUI (STUDI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PADANGSIDIMPUAN)* Fadli.
- Hakim, A. (2020). Koperasi Dalam Perspektif Syariah Antara Harapan Dan Tntangannya Di Indonesia. In *Bunga Rampai 2020 20 Pemikiran Koperasi Dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0* (Issue 022, pp. 214–215). IKOPIN.
- Hanifuddin, I. (2019). *Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*.
- Istiqomah, M. L., Journal, R., & Istiqomah, M. L. (2021). *Penerapan Fatwa DSN MUI NO : 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan*

Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Pendahuluan Murabahah adalah salah satu skim fiqh ya. 2(3), 242–254.

- Iwan Rudi Saktiawan. (2023). Webinar KNEKS-IAEI: Peluang & Tantangan RUU Perkoperasian bagi Koperasi Syariah. *Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://kneks.go.id/berita/565/webinar-kneks-iaei-peluang-tantangan-ruu-perkoperasian-bagi-koperasi-syariah?category=1>
- Kalsum, U., & Saputra, E. R. (2016). PENYERTAAN AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari). *Lifalah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.471>
- Kharismaputra, A. P. (n.d.). *Praktik riba dalam denda keterlambatan pembayaran*.
- Nanang Sobarna. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Nur S., B., Prayogo P., H., & Hendro, W. (2019). *MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH TEORI DAN PRAKTEK*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Setyawan, D. B., & Fauzia, Y. (2020). *Koperasi syariah di Indonesia: perspektif maqashid syariah* (Monalisa (ed.)). Rajawali Pers.
- Sobarna, N., & Prasetyo, K. A. (n.d.). *MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI AL-AMANA MASJID BESAR TANJUNGSARI*. 750–755.
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. *Polban.Ac.Id*, 3.
- Syariah, D. P., & Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*.
- Viva Budy Kusnandar. (2021). *Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. Bisnis Indonesia Resources Center.

